

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

BANK GANESHA

## Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

### Implementasi Manajemen Risiko Kredit

Dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Bank mengelola Risiko Kredit pada level transaksional dan portofolio, aktivitas ini meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan kontrol terhadap Risiko Kredit, sehingga model bisnis Bank tercermin pada profil Risiko Kredit.

Kriteria dan pendekatan dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan limit Risiko Kredit

- a. Pemantauan Risiko Kredit secara harian terkait pergerakan kualitas kredit dan melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah dari Satuan Tugas Penyelesaian Kredit Bermasalah setiap bulannya.
- b. Merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan.
- c. Meningkatkan fungsi pengendalian internal melalui kajian oleh Bagian Analisis Risiko Kredit dan opini kepatuhan dari Satuan Kerja Kepatuhan terkait dengan proposal kredit sesuai dengan limit tertentu.
- d. Bank memiliki kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dalam bentuk pedoman penetapan limit Risiko Kredit. Pedoman tersebut menetapkan limit Risiko Kredit pada level portofolio atau level bank secara keseluruhan yang dilaksanakan untuk seluruh produk dan aktivitas Bank yang berisiko kredit, dengan tetap memperhatikan kemampuan modal terhadap risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur. Penetapan limit Risiko Kredit bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pinjaman.

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

BANK GANESHA

## Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Umum

Penerapan Manajemen Risiko Kredit di Bank Ganesha dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait Manajemen Risiko Kredit (Dewan Komisaris, Direksi, Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern).

- a. Komisaris bertanggung jawab melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurangnya secara tahunan mengenai strategi kebijakan Risiko Kredit. Strategi dan kebijakan tersebut harus mencerminkan batas toleransi Bank terhadap risiko dan merupakan pendekatan yang berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan komponen lain yang mempengaruhi kualitas komposisi serta portofolio kredit.
- b. Tanggung jawab Direksi adalah implementasi strategi dan kebijakan Risiko Kredit berikut mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, mencakup penerapan standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan Risiko Kredit serta identifikasi beserta penanganan kredit bermasalah.
- c. Fungsi Manajemen Risiko Kredit (SKMR, SKK dan SKAI) bersifat independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, berjalan dengan baik terlihat dari proses pelaksanaan dan keputusan kredit yang dilakukan sesuai tugas unit kerja terkait maupun kewenangan Komite Kredit yang telah ditetapkan.

Tata kelola (*governance*) Risiko Kredit dengan penerapan prinsip *prudential banking* diterapkan dalam kebijakan perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pengelolaan, dan proses putusan kredit. Contoh tersebut antara lain pemisahan fungsi pejabat kredit antara pengusul dan pemutus kredit, pelaksanaan *Four Eyes Principle*, digunakannya *Credit Scoring System* bagi kredit konsumsi, dan pemisahan pengelolaan kredit bermasalah. Pengendalian Risiko Kredit dilakukan melalui berbagai kontrol risiko dan diatur pula dalam prosedur pemberian kredit sejak proses permohonan kredit, pemantauan, restrukturisasi, sampai dengan penyelesaian kredit bermasalah.

### Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Umum

Implementasi fungsi kontrol Risiko Kredit berdasarkan konsep *three lines of defense* :

- a. *First line of defense*: fungsi utama unit bisnis/operasional bertindak sebagai unit pemilik risiko (*risk taking unit*) terpisah dari fungsi pengendalian risiko (SKMR).
- b. *Second line of defense*: SKMR selaku unit kerja independen pembuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, evaluasi limit risiko, dan melakukan validasi data;
- c. *Third line of defense*: Satuan Kerja Audit Internal secara berkala melakukan pemeriksaan, menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko; menerapkan pemisahan fungsi dengan menggunakan konsep *Maker, Checker* dan *Approval* pada seluruh kegiatan operasional kredit.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit memberikan informasi kepada Komisaris, Direksi dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk pemantauan eksposur limit secara aktual dengan indikasi mendekati atau melebihi batasan yang perlu mendapatkan perhatian Direksi. Sekaligus menjadi media bagi Direksi untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi portofolio kredit, serta dikaji secara berkala guna memastikan kesesuaiannya dengan kompleksitas usaha Bank.

## Risiko Pasar - Pengungkapan Kualitatif Umum

Penerapan Manajemen Risiko Pasar dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kebijakan Risiko Pasar termasuk strategi *trading* dan pengelolaan posisi *banking book* secara internal Bank diatur Bank melalui Kebijakan Treasury, Pedoman Transaksi Treasury dan ketentuan lainnya menyangkut tata laksana transaksi dan dokumentasi sehubungan Risiko Pasar.

- a. Eksposur Risiko Pasar yang dimiliki oleh Bank saat ini relatif rendah  
Aktivitas *trading* serta kesenjangan (*mismatch*) posisi *trading book* tidak signifikan; rasio PDN bank relatif sangat rendah; tidak terdapat transaksi derivatif; struktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga; *repricing gap* aset dan liabilitas minimal dampaknya terhadap pendapatan bunga maupun modal; portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang tidak kompleks; aktivitas *trading* umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- b. Bank telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap potensi kerugian atas pergerakan suku bunga pasar terhadap *interest rate gap*, *mark to market* atas surat berharga kategori *trading* dan AFS yang dimiliki Bank serta potensi kerugian pergerakan valuta asing.
- c. Proses identifikasi Risiko Pasar dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh portofolio yang dimiliki Bank baik sisi aset dan liabilitas, portofolio surat berharga terhadap potensi meningkatnya Risiko suku bunga sebagai akibat kebijakan kenaikan suku bunga The Fed yang berdampak terhadap penurunan harga portofolio Surat Berharga dengan kategori *trading* dan AFS serta dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Posisi Devisa Neto yang dimiliki.
- d. Melakukan *stress test* dan pengukuran potensi kerugian terhadap dampak kebijakan The Fed terhadap meningkatnya suku bunga dengan metode *Interest Rate Risk in The Banking Book* untuk mengukur dampak terhadap *Net Interest Income* dan *Economic Value*, melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap potensi kerugian portofolio Surat Berharga dengan metode *Present Value Book Value* (PVBV), sedangkan pengukuran risiko nilai tukar terhadap potensi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Posisi Devisa Neto yang dimiliki Bank dilakukan dengan metode *Variance Covariance*.
- e. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap potensi kerugian *mark to market* terhadap portofolio surat berharga secara harian untuk memastikan potensi kerugian dapat dimitigasi dengan baik.

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

BANK GANESHA

## Risiko Pasar - Pengungkapan Kualitatif Umum

Struktur dan organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar



Dewan Komisaris dan Direksi telah dilibatkan dalam organisasi Manajemen Risiko Pasar. Pada tingkat Komisaris telah dibentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi. Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko dan/atau *Asset Liabilities Committee* (ALCO) yang berperan dalam pengendalian risiko serta pengelolaan Risiko Pasar.

Fungsi kontrol untuk Risiko Pasar secara menyeluruh menggunakan konsep *three lines of defense* dan telah diimplementasikan melalui:

- Pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (SKMR) didalam penetapan struktur organisasi;
- Penetapan SKMR sebagai unit kerja independen (*second line of defense*) yang membuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, evaluasi limit risiko, dan melakukan validasi data;
- Satuan Kerja Audit Internal secara berkala melakukan pemeriksaan (*third line of defense*) untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko;
- Menerapkan pemisahan fungsi antara lain *front office*, *back office* dan *middle office*.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM), diantaranya dengan melakukan rapat ALCO setiap bulannya dan laporan pemantauan bulanan Profil Risiko Pasar yang didistribusikan kepada Direksi, Komisaris dan unit kerja terkait.

## Risiko Likuiditas - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset berlikuiditas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

### Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas dikelola agar setiap kewajiban finansial terpenuhi tepat waktu sesuai perjanjian, serta kebutuhan likuiditas Bank mencukupi secara memadai dan optimal. Guna mendukung pengelolaan likuiditas, Bank menetapkan kebijakan dan pedoman mencakup manajemen likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan, sistem peringatan dini, proyeksi arus kas, profil maturitas, penetapan limit likuiditas, dan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban likuiditas pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Strategi pendanaan diutamakan berasal dari penghimpunan DPK yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi likuiditas yang aktual, pengukuran rasio likuiditas dianalisis lebih mendalam dan dikaitkan dengan informasi kualitatif terkini, sehingga menghasilkan kesimpulan yang wajar dan komprehensif. Alat pengukur Risiko Likuiditas yang digunakan adalah proyeksi arus kas, profil maturitas, rasio likuiditas, LCR, NSFR dan *stress test* Risiko Likuiditas.

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

BANK GANESHA

## Risiko Operasional - Pengungkapan Kualitatif Umum

Struktur dan organisasi Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi dilibatkan dalam organisasi manajemen risiko. Pada tingkat Komisaris dibentuk Komite Pemantau Risiko sebagai pengawas tertinggi. Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi berperan dalam pengendalian risiko serta selaku unit kontrol atau pemantau seluruh risiko pada kegiatan operasional Bank.

Struktur organisasi Manajemen Risiko Operasional:

- Memisahkan garis tugas, tanggung jawab dan kewenangan dengan jelas dan tegas disetiap fungsi pemilik risiko (*Risk taking Unit*), fungsi kontrol dan pemantauan (SKMR dan SKK) serta fungsi pemeriksaan (SKAI).
- Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan pada level aktivitas transaksi dibedakan fungsinya antara lain: *input, maker, checker* dan *approval* yang dituangkan pula dalam pedoman operasional bank.
- Pemisahan fungsi kewenangan persetujuan secara independen dari fungsi yang melakukan transaksi operasional (Batas Wewenang Memutus Kredit, Daftar Wewenang Operasional, dll)
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melaksanakan fungsi koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Bank untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Bank. SKMR membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko dan membangun sistem pengendalian internal yang andal.

Perhitungan ATMR Risiko Operasional mengacu kepada SEOJK no 6/SEOJK.03/2020 mengenai Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar.

Untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan, Bank masuk dalam kategori *bucket* Indikator Bisnis 1 (IB 1) sehingga untuk tujuan perhitungan rata-rata kerugian tahunan menggunakan batasan minimum kejadian kerugian operasional (*loss event*) ditetapkan sebesar Rp 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan menggunakan data historis kerugian operasional selama 10 tahun terakhir didapati bahwa *loss event* per kejadian tidak ada yang mencapai batasan minimum (Rp 300,000,000), sehingga Bank menetapkan nilai FPKI sebesar 1, nilai FPKI digunakan sebagai faktor pengali dengan nilai KIB untuk menghasilkan nilai MMRO (Modal Minimum Risiko Operasional).

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM), serta digunakannya aplikasi pendukung lain seperti Operational Risk Self Assessment, Loss Event Database dan Report Reminder.

## Risiko Operasional - Pengungkapan Kualitatif Umum

### Strategi Manajemen Risiko Siber

Seiring perkembangan teknologi, maka Bank senantiasa memperhatikan lanskap potensi ancaman siber, dalam hal ini Bank memiliki kesadaran dan menerapkan strategi antisipasi menjaga keberlangsungan bisnis Bank serta kepentingan nasabah dari ancaman serangan siber.

- a. **Membangun struktur tata kelola**  
Menyiapkan kerangka kerja yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan proses terkait keamanan siber, melibatkan semua tingkatan organisasi, fleksibel dan adaptif, mampu menanggapi lanskap keamanan siber yang berubah dengan cepat. Tinjauan berkala terhadap struktur tata kelola akan memastikannya tetap mutakhir dan efektif.
- b. **Melakukan penilaian risiko komprehensif**  
Identifikasi dan evaluasi semua potensi risiko keamanan siber yang dihadapi Bank secara berkala, mencakup semua aspek organisasi, termasuk aset fisik, aset digital, karyawan, dan pihak ketiga.
- c. **Strategi pertahanan berlapis**  
Mencakup pengendalian preventif, deteksi, dan korektif. Pengendalian preventif bertujuan untuk menghentikan serangan siber sebelum terjadi, pengendalian deteksi mengidentifikasi serangan yang sedang berlangsung, dan pengendalian korektif membatasi kerusakan yang disebabkan oleh serangan.
- d. **Mengembangkan rencana respons dan pemulihan insiden**  
Rencana respons insiden menguraikan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi insiden siber. Termasuk identifikasi insiden, mengatasinya, memberantas ancaman, dan memulihkan sistem serta data.  
Rencana pemulihan berfokus pada pemulihan operasi ke keadaan normal setelah suatu insiden. Mencakup strategi untuk pencadangan dan pemulihan data, kelangsungan bisnis, dan pemulihan bencana.

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

BANK GANESHA

## Risiko Hukum - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

### Implementasi Manajemen Risiko Hukum

Pengelolaan Manajemen Risiko Hukum dilakukan oleh bagian Legal dan Remedial melalui beberapa cara, mencakup:

- Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun yang berlaku dan kejadian hukum aktual di lapangan untuk memastikan ketentuan internal Bank tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku;
- Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerja sama/*agreement* antara Bank dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum Bank sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang;
- Setiap transaksi perbankan yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai.

Terhadap gugatan-gugatan yang muncul dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
- Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum dan memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang bersifat teknis;
- Melakukan penanganan perkara di pengadilan;
- Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi Bank, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi Risiko Hukum, antara lain melalui penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi;
- Berkoordinasi dengan pihak ketiga: Kepolisian, Kejaksaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan.

Sebagai bagian dari pemantauan terhadap Risiko Hukum, bagian Legal dan Remedial berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait dengan pelaporan Profil Risiko Hukum kepada Direksi.

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

BANK GANESHA

## Risiko Kepatuhan - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

### Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Karena perbankan diatur dan diawasi secara ketat, maka Bank turut memantau kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh regulator maupun instansi berwenang lainnya, guna mengantisipasi adanya pelanggaran ketentuan yang menyebabkan Bank terkena sanksi dari regulator, pengelolaan Risiko Kepatuhan diterapkan di seluruh jenjang aktivitas operasional Bank. Sanksi regulator bervariasi dari bentuk teguran, sanksi/denda/penalti, hingga pencabutan lisensi/izin operasi.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, melalui Satuan Kerja Kepatuhan sebagai coordinator pengelola Risiko Kepatuhan di Bank. Selain itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pemimpin unit kerja turut berperan dalam memupuk budaya sadar risiko di seluruh unit kerja. Dalam memantau eksposur Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko menyusun laporan Profil Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari laporan profil risiko yang disampaikan kepada Direksi.

Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah dijalankan sesuai ketentuan berlaku. Untuk menjaga serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan unit kerja operasional akan prinsip APU PPT, dilaksanakan sosialisasi dan penyegaran penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) secara berkala.

Di samping itu, Bank juga telah memiliki kebijakan dan standar operasional prosedur APU PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Hal ini juga didukung dengan diimplementasikannya sistem Anti Pencucian Uang untuk memantau transaksi mencurigakan, melalui laporan *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR).

Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan terlibat dalam pemantauan kepatuhan untuk hal-hal terkait pemenuhan komitmen kepada regulator, penyesuaian kebijakan baru mengikuti perubahan ketentuan eksternal, ataupun hal-hal yang disyaratkan oleh regulator seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan aktivitas baru.

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

BANK GANESHA

## Risiko Strategik - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

### Implementasi Manajemen Risiko Strategik

Evaluasi Risiko Strategik dilakukan Direksi secara berkala melalui forum pembahasan strategi dan kebijakan bisnis Bank, antara lain rapat Direksi, rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat evaluasi kinerja cabang guna menyelaraskan strategi antar unit kerja.

Bank memiliki perencanaan bisnis yang disusun dalam Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (RBB). Menyikapi sekaligus sebagai antisipasi terhadap perubahan peta persaingan dan pergeseran kondisi usaha, maka RBB senantiasa dikaji setiap tahun supaya strategi Bank dapat bersaing serta menyesuaikan dengan keadaan perkembangan industri dan ekonomi. Sementara itu, Rencana Jangka Panjang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat dikaji apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan pada lingkungan bisnis dan sumber daya Bank.

Penetapan strategi yang tepat dalam pengembangan dan pemeliharaan TI, pengelolaan SDM, pengembangan produk baru dan layanan, perluasan jaringan, dan penetrasi target pasar, bertujuan agar Bank dapat mempertahankan daya saing sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Budaya Manajemen Risiko Strategik tercermin dan terdokumentasi di antaranya melalui profil risiko. Pengukuran Risiko Strategik antara lain dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain pencapaian aset, ekspansi pinjaman, Dana Pihak Ketiga, dan laba bersih Bank. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut atas eksposur risiko yang signifikan, didokumentasikan dalam profil risiko dan disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko.

# Pengungkapan Eksposur Risiko – Desember 2024

(Bank Secara Individu)

**BANK GANESHA**

## Risiko Reputasi - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

### Implementasi Manajemen Risiko Reputasi

Fungsi pengendalian Risiko Reputasi dilakukan oleh bagian Service Quality Management & Call Center (SQM & CC), berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko menilai parameter Risiko Reputasi dan melaporkannya kepada Direksi.

Bank memiliki sistem dan prosedur untuk mengakomodasi pengaduan nasabah, dan dapat segera menangani keluhan nasabah berikut potensi gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. Untuk mempercepat tanggapan atas pemberitaan dan komplain nasabah, maka unit kerja melaporkan setiap pemberitaan negatif kepada petugas Pengaduan Nasabah.

Dalam kondisi terjadi gangguan atau bencana/darurat, Tim Manajemen Krisis Bank berperan penting dan bertindak untuk menangani keadaan, termasuk pengelolaan Risiko Reputasi supaya dampaknya dapat diminimalisasi, hal ini diatur dalam kebijakan manajemen kelangsungan usaha. Tim Manajemen Krisis dibentuk mulai dari Kantor Pusat hingga ke Kantor Cabang. Aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Risiko Reputasi saat krisis adalah menjaga reputasi Bank supaya tetap dipercaya nasabah, Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan dan masyarakat.

Langkah Bank dalam Manajemen Risiko Reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjalin harmonisasi hubungan dengan pihak media. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari pemangku kepentingan yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Bank.